

**HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR
BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NOVITA RIZKY HIDAYAH

NIM 1617304025

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Novita Rizky Hidayah

NIM : 1617304025

Jenjang : S -1

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas’udi” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi anda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Banyumas, 5 juni 2020

Saya yang menyatakan,



Novita Rizky Hidayah

NIM. 1617304025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR
BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI**


Yang disusun oleh Novita Rizky Hidayah (NIM. 1617304025) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN.2001048101

Purwokerto, 21 September 2021



Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. H. H. S. Ag., M.A.
NIP. 19780705 200312 1 001.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Novita Rizky Hidayah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Novita Rizky Hidayah

NIM : 16170304035

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judul : HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR
BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN.2001048101

HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI

ABSTRAK

NOVITA RIZKY HIDAYAH

NIM. 1617304025

Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Hak ijbar merupakan persoalan yang sangat sensitif karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum fiqih dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Permasalahan ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yaitu bebas memilih jodoh. Di mana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan kemungkinan tidak akan mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Permasalahan hak ijbar ini sangat menarik untuk dikaji, khususnya pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi untuk mengetahui dasar pemikiran mereka dan relevansinya di masyarakat sekarang.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh yang berbeda pendapat mengenai pembahasan hak ijbar wali dalam perkawinan untuk kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda. Metode yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ahmad Azhar Basyir membolehkan seorang wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak gadis tersebut. Namun dalam melaksanakan hak ijbarnya, wali mujbir harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan hak ijbar tidak berlaku apabila diterapkan pada pernikahan seorang janda. Menurut Masdar Farid Mas'udi hak ijbar seorang wali mujbir tidak dapat dilakukan pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Karena ini akan membatasi seorang anak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Dari penjelasan diatas pendapat masdar lebih relevan di kebidipan masyarakat Indonesia saat ini.

Kata kunci: *Hak Ijbar, Wali Nikah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

3. **Vokal Pendek**

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍamah	Ditulis	U

4. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
حفظ المال		<i>ḥifẓ al-māl</i>
بواب		<i>Bawwāb</i>
للناس	Ditulis	<i>Linnās</i>
Kasrah + ya' mati		\bar{I}
تعليم		<i>ta'ṭīm</i>
يدنين	Ditulis	<i>yudnīna</i>
Ḍammah + wawu mati		\bar{U}
حدود		<i>Hudūd</i>
حيوب	Ditulis	<i>Juyūb</i>

5. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينهم		<i>Bainahum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
زوجا		<i>Zauja</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>
-------	---------	-----------------

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
يؤمن	Ditulis	<i>Yu'minna</i>

8. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI**.


Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada :

1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Abdul Basith, S.Th.I., H.H.I., Sebagai dosen Pembimbing Akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua Eyangsaya, EyangHadi Sudjono dan Alm. Marfu'ah, kedua Orang Tua saya, Bude, Bulik saya dan saudara saya yang sudah mendukung saya dari awal sampai akhir.
7. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2016 yang sudah mendukung saya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 5 Juni 2021



Novita Rizky Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMANTRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTARISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II : LANDASAN KONSEP HUKUM TETANG WALI DAN HAK IJBAR	20
A. Wali	20
1. Pengertian Wali.....	20
2. Dasar Hukum Wali	21
3. Jenis-Jenis Wali	22
B. Hak Ijbar	25
1. Pengertian Hak Ijbar	25
2. Dasar Hukum Hak Ijbar	26
3. Hak Ijbar Menurut Pandangan Ulama Fikih	29

BAB III : BIOGRAFI AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI.....	41
A. Biografi Ahmad Azhar Basyir	41
1. Riwayat Hidup	41
2. Latar Belakang Sosial dan pendidikan	43
3. Karakteristik Pemikiran	45
B. Biografi Madar Farid Mas'udi.....	52
1. Riwayat Hidup.....	52
2. Latar Belakang Sosial dan pendidikan	53
3. Karakteristik Pemikiran	56
BAB IV :ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN TENTANG HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI.....	61
A. Pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Ijbar.....	61
B. Analisis Komparatif Pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Ijbar dan Relevansinya	71
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran – saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, karena melalui perkawinan orang dapat hidup bersama serta dapat melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama dalam pembentukan Negara dan Bangsa.¹ Perkawinan merupakan perikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai jalan untuk mendapat keturunan yang ditempuh berdasarkan ketentuan Syariat Islam. Pentingnya arti hidup bersama, membuat negara memiliki peran yang penting dalam mengatur tentang peristiwa tersebut karna dapat menyangkut aspek kehidupan dan bernegara. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh kasih sayang sepasang suami istri. Oleh karenanya, di dalam Al-Qur'an masalah pernikahan dibahas secara rinci kurang lebih 104 ayat dalam kosa kata nikah maupun *zawj*.²

Dalam Islam ada Syariat Islam yang bertujuan untuk mengatur manusia, baik pribadi maupun dalam masyarakat. Secara umum Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan ini pada dasarnya memiliki lima aspek yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl wa al-'ird*), dan harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*).³ Salah

¹Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam & Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3.

²Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146.

³Suparman Usman, *hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66.

satunya yaitu memelihara keturunan melalui perkawinan, karena ini merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta jalan untuk mencapai perkawinan yang “*sakinah mawadah wa rahmah*” yang penuh berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila salah satu dari rukun pernikahan itu tidak ada. Jumhur ulama sepakat rukun pernikahan ada 4 yaitu yang *Pertama*, adanya calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. *Kedua*, adanya wali dari pihak pengantin wanita, karna suatu akad dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. *Ketiga*, adanya dua orang saksi dan yang *keempat*, sigat akad nikah.⁵

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali, dimaksudkan agar wali memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dalam perwaliannya. Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip dalam perkawinan yang terkadang berbenturan dengan pandangan orang tua atau wali. Apabila perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan itu dianggap tidak

⁴Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 114.

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46-47.

sah.⁶ Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang wali, namun terdapat petunjuk dari *nash* yang ibaratnya tidak menunjukkan keharusan itu ada isyarat *nash* yang dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Secara etimologis perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-nashrah*) serta ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan.⁷ Secara terminologi Fiqih, Wali adalah orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kekuasaan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu dan ini dilakukan demi kemaslahatan orang yang dikuasai itu.⁸

Dilihat dari sifatnya, wali dibagi menjadi tiga yaitu yang *Pertama*, Wali Nasab adalah wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. *Kedua*, Wali *Mu'thiq* adalah wali dari perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. *Ketiga*, Wali Hakim adalah wali yang sebenarnya berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.

⁶Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 yang berbunyi : “untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami; (b) calon istri ; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan qabul. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, pasal 19, yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

⁸Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 354.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu wali dekat (ayah dan kakek) dan wali jauh (wali yang dalam garis kerabat kecuali ayah, kakek, anak dan cucu).⁹ Apabila ditinjau dari keberadaannya wali terbagi menjadi dua yaitu *Pertama*, wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang dibawah perwaliannya.¹⁰

KH. Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa menjadi wali mujbir harus memenuhi syarat diantaranya yaitu bapak, Kakek atau orang yang memerdekakan, wanita yang akan dinikahi perawan, adil, calon pengantin laki-laki harus sekufu, tidak ada perselisihan dengan anaknya dalam pergaulan sehari-hari, ada mahar *mitsli*.¹¹ *Kedua*, wali '*adlal*' adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu. Namun apabila wali tidak mau menikahkan wanita karna menikah dengan pria yang tidak sekufu, atau maharnya dibawah *mitsli*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dan peminang pertama maka bukan disebut '*adlal*'.¹²

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75.

¹⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 101.

¹¹Mariyana Dewi, "Konsep Wali nikah (Analisis Pemikiran KH Ahmad Rifai Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), hlm. 5.

¹²Tihami, Sohari Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 102.

Persoalan ijbar merupakan salah satu masalah yang sangat sensitif, karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum fiqih dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Permasalahan ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yaitu bebas memilih jodoh, di mana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan kemungkinan tidak akan mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Sekarang mulai banyak Ulama yang membahas permasalahan hak ijbar, yang pada dasarnya para Ulama ini memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.¹³

Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang ulama yang senantiasa mewarnai pemikiran hukum Islam. Tafsir dan pemahamannya di bidang hukum memberikan wacana baru yang berharga dalam perkembangan Islam saat ini. Salah satu pemikiran yang menarik dari Ahmad Azhar Basyir yaitu tentang walimujbir yang menurutnya dapat menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya tetapi harus melihat prinsip kerelaan gadis dalam perwaliannya dan hak ijbar dapat digunakan apabila memenuhi syarat, yaitu yang *Pertama*, laki-laki pilihan harus sekuat dengan gadis yang dinikahinya. *Kedua*, antara wali mujbir dengan gadis tidak ada permusuhan. *Ketiga*, antara gadis dengan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan. *Keempat*, calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai. *Kelima*, laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap

¹³Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham", *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 242.

istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan seorang istri.¹⁴

Sedang Masdar Farid Mas'udi adalah seorang aktifis pembaharuan pemikiran Islam yang senantiasa membela hak-hak perempuan, mengembalikan citra perempuan yang sudah diangkat oleh Islam. Dimana perempuan merupakan pasangan bagi laki-laki dan sebaliknya, dengan menggunakan prinsip sejajar antara keduanya. Menurut Masdar Farid Mas'udi konsep hak ijbar tidak ada dalam sebuah perkawinan karna bertentangan dengan kemerdekaan yang sangat di junjung oleh Islam. Dalam menentukan jodoh, anak memiliki hak dalam mengambil keputusannya karena mereka yang akan menjalani dan merasakan kehidupan perkawinannya. Peran orang tua dalam hal ini hanya sebagai pendukung dan mendoakan serta mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah dipilihnya itu. Hak dalam memilih pasangan merupakan ajaran yang bersifat kontekstual berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu.¹⁵

Dalam menganalisis hukum dan hak ijbar kedua tokoh diatas berbeda pendapat, karena mereka mempunyai dasar argumentasi yang berbeda. Dimana Ahmad Azhar Basyir tokoh keilmuan Islam yang mengikuti ajaran yang dibawa Imam Asy-Syafi'i yang dalam realitas kurang memberi kebebasan ruang gerak bagi wanita dalam menentukan pasangannya. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi kebalikan dari Ahmad Azhar Basyir, Masdar lebih menjunjung prinsip kemerdekaan yaitu kebebasan dalam memilih pasangannya. Berdasarkan uraian

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

¹⁵Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 90.

diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai tentang **“Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas’udi”**

B. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul Metodologi Penelitian, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul Metodologi Penelitian. Adapun judul ini “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas’udi”

1. Hak Ijbar

Ijbar merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan perkawinan. Hak Ijbar adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut. Atau dapat diartikan pemaksaan perkawinan oleh wali terhadap anak perempuannya.¹⁶ Menurut KBBI kata ijbar adalah pemaksaan, seperti yang dilaksanakan terhadap pihak yang kalah dalam pelaksanaan putusan peradilan.¹⁷

2. Wali Nikah

Wali Nikah adalah gabungan dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yang jika dipisahkan mengandung arti sendiri-sendiri. Kata “Wali” berarti “Pengasuh” dan kata “Nikah” berarti “Perjanjian antara suami istri”. Ungkapan “Wali Nikah” ini sudah berasimilasi kedalam bahasa Indonesia dan sekaligus

¹⁶Taufiq Hidayat, “Rekontruksi Konsep Ijbar”, *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. I No. 1 (Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009), hlm 13.

¹⁷KBBI Offline

mempunyai arti sebagai “Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)”.

Orang yang berhak menjadi wali sebagai mana dalam fiqih dan KHI adalah orang yang paling dekat derajatnya kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dan yang diutamakan kerabat seayah.¹⁸ Sedangkan menurut KBBI wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izinnya, termasuk ayah dan kakek dari garis ayah.¹⁹

3. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang pejuang dan dikenal juga sebagai ulama yang sederhana dan intelektual. Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Azhar Basyir merupakan mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Palembang pada tahun 1956, namun tidak lama karena beliau mendapat beasiswa di Baghdad, Irak. Sekembalinya keIndonesia, Azhar Basyir kemudian mengajar di beberapa Universitas.

Pandangan beliau mengenai Hak Ijbar menurutnya dapat digunakan haknya kepada anak gadisnya, tetapi harus melihat prinsip kerelaan gadis yang berada dalam perwaliannya.²⁰

¹⁸Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’yah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al’Adalah*. Vol. X No. 2 (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 166-167.

¹⁹KBBI Offline

²⁰Mutohharun Jinan,” KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah”, *Jurnal Tajdid*. Vol. 12 No. 2 (Surakarta: Universita Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm 135-139.

4. Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu tokoh Nahdatul Ulama yang saat ini menjadi ketua pengurus besar PBNU. Beliau lahir pada tanggal 18 september 1954 di Dusun Jombor, Kecamatan Cilongok, Purwokerto. Masdar pernah diangkat menjadi PLH PBNU menggantikan KH Hasyim Muzadi yang sementara non aktif karena menjadi kadidat capres PDIP.

Masdar dikenal sebagai pelopor pandangan Islam Emansipatoris yang didalamnya ajaran Islam dipahami dalam prespektif kemanusiaan. Seperti pendapatnya tentang hak ijbar, menurutnya tidak ada hak ijbar dalam sebuah perkawinan karena bertentangan dengan kemerdekaan yang sangat dijunjung oleh Islam. Dalam penentuan jodoh, anak memiliki hak dalam mengambil keputusan karena yang akan menjalani kehidupan perkawinannya. Orang tua hanya sebagai pendukung dan mendoakan serta mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang sudah dipilih oleh calon mempelai perempuan.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak ijbar wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak ijbar wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi dan relevansinya di masyarakat Indonesia Zaman ini?

²¹Abdul Hasan Mughni, "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar farid Mas'Udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 15.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan penelitian ini :
 - a. Mengetahui dasar pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hak ijbar wali nikah.
 - b. Mengetahui relevansi hak ijbar wali nikah serta perbedaan dan persamaan hak ijbar wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis pribadi
 - a. Bagi penulis diharapkan bisa menjadi sebuah pengetahuan mengenai bagaimana dasar pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hak ijbar wali nikah serta mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hak ijbar wali nikah.
 - b. Kegunaan akademik yaitu berupa hasil penelitian dan menambah pustaka dibidang hukum islam khususnya bidang Perbandingan Madzhab.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan. Meskipun penelitian sebelumnya yang peneliti temukan memiliki kesamaan dengan yang sedang

peneliti lakukan, namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan.

Beberapa peneliti tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam”²² penelitian yang dilakukan oleh H. Firdatul Hasanah dari Universitas Jember. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar namun di sini H. Firdatul Hasanah lebih terfokuskan dalam pembahasan aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi.

Kedua, Skripsi berjudul “Hak Ijbar Dalam Perkawinan Presektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”²³ penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqa Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang Hak Ijbar dalam Islam yang dikomparasikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dimana dapat disimpulkan bahwa Hak Ijbar yang diakui dalam Islam tidak di terima dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan dari calon mempelai. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi.

²²H. Firdatul Hasanah, “Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam”, *skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2014), hlm. 64.

²³M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 65-66.

Ketiga, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak Ijbar Wali (Studi Kasus pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Dita Sundawa Putri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar, namun lebih fokus membahas tentang dua pasangan yang dipaksa oleh para walinya. Pasangan yang pertama yaitu antara Maisyaroh dengan Mu’azim, mereka dipaksa menikah dengan alasan demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya. Dimana alasan tersebut menafikan tujuan syara’ lainnya yaitu terpeliharanya jiwa akal dan kehormatan dari Maisyaroh. Pasangan yang kedua yaitu antara Hafidhoh dengan Amal, alasan wali Hafidhoh menikahnya yaitu karena bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Kakek Hafidhoh berfikir dari pada pacaran lebih baik menikah karena sudah ada lelaki baik yang melamar cucunya. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Syaiful Hidayat tentang “Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”.²⁵ Dimana secara garis besar menjelaskan tentang Wali Nikah Prespektif Empat Madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali), serta persamaan dan perbedaan pendapat tentang Wali Nikah menurut Empat Madzhab tersebut.

²⁴Dita Sundawa Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 82-83.

²⁵Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”, *Jurnal Inovatif*. Vol. II No. 1, 2016, hlm. 131.

Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
H. Firdatul Hasanah dari Universitas Jember	Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam	skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar	H. Firdatul Hasanah lebih terfokuskan dalam pembahasan aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
M. Rizqa Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hak Ijbar Dalam Perkawinan Presektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Skripsi ini membahas tentang Hak Ijbar.	M. Rizqa Hidayat dalam skripsinya Hak Ijbar yang diakui dalam Islam tidak di terima dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karna terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan dari calon mempelai. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
Dita Sundawa Putri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak Ijbar Wali (Studi Kasus pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)	skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar.	Di skripsi ini lebih fokus membahas tentang dua pasangan yang dipaksa oleh para walinya. Pasangan pertama, mereka dipaksa menikah dengan alasan demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya. Pasanganyang kedua, dengan alasan dari pada pacaran lebih baik menikah karna sudah ada lelaki baik yang melamar cucunya. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
Syaiful Hidayat	Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab	Sama-sama membahas tentang hak ijbar.	Penelitian ini secara garis besar hanya membahas tentang persamaan dan perbedaan wali nikah prespektif empat madzhab. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya

	(Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hambali)	mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
--	---	--

Sejauh penulis meneliti kajian mengenai hak ijbar, penulis belum menjumpai skripsi yang membahas hak ijbar pendapat antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian terarah dan sistematis, tentunya diperlukan metode yang jelas. Begitu juga penelitian ini, tentunya penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji, serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Metode Penelitian Kualitatif

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu seluruh data yang dikumpulkan dan digali pada gilirannya dianalisis, bersumber dari literatur ataupun tulisan yang ada di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Data-data yang digunakan tidak hanya terbatas dari karya tokoh itu saja, namun melibatkan karya tokoh lain yang ada kaitannya dengan persoalan fiqh munakahat terkait dengan hak ijbar wali nikah.

b. Sumber Data

Supaya hasil penelitian ini lebih dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi atau wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu buku Hukum Perkawinan Islam karya dari Ahmad Azhar Basyir dan buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (dialog Fiqh Pemberdayaan) karya dari Masdar Farid Mas'udi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder yang diambil oleh penyusun disini yaitu diambil dari karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

²⁶Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan urutan kedua, lawan dari primer yang dalam konotasi sebagai urutan pertama. Sesuatu yang ditempatkan sebagai bahan dasar penelitian pada urutan kedua atau posisi sekunder disebut data pendamping atau sebagai pendukung.²⁷

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mempermudah pencarian data terkait dengan penelitian yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, transkrip, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

²⁷Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), hlm.272.

²⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

e. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan menelaah bagian yang dibutuhkan serta hubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti yang keseluruhan. Analisis data juga diartikan sebagai proses mencari dan penyusunan secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan ke dalam kategori. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan mudah dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁰

Analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1) *Content Analysis*

Content Analysis adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan yang tertulis di dalam buku secara Objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

³⁰Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 75.

Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan untuk mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi tokoh Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

2) Komparatif

Komparatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³² Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pemikiran antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya terdiri atas pendahuluan, pembahasan dan penutup agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai pendahuluan, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³¹Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

Bab II membahas mengenai ketentuan umum yang terdiri dari pengertian hak ijbar, dasar hukum hak ijbar dan hak ijbar menurut pandangan ulama fiqh.

Bab III membahas biografi yang terdiri dari riwayat hidup, karya dan pola pemikiran tokoh tersebut.

Bab IV membahas pandangan para tokoh tentang hak ijbar wali nikah dan analisis komparatif tentang hak ijbar wali nikah.

Bab V penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II
LANDASAN TEORI
KONSEP HUKUM TENTANG WALI DAN HAK IJBAR

A. Wali

1. Pengertian Wali

Wali merupakan salah satu masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam, ada dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu Kelompok *Pertama*, berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah dan surat perkawinan tidak sah apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, meskipun dirinya sudah dewasa. Sedangkan kelompok *kedua* berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Yang terpenting dalam kelompok dua yaitu wanita calon pengantin menikah dengan laki-laki yang sederajat.³³

Menurut hukum Islam Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan seorang wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan

³³La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah.*, Vol. 8, No. 1, (Makasar: UIN Makasar, 2015), hlm. 43.

³⁴Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 92.

baligh. Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari wali nasab dan wali hakim.³⁵

2. Dasar Hukum Wali

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Wali merupakan syarat dalam akad nikah dan ada juga ulama yang memasukan kedalam rukun nikah. Memang tidak ada ayat al-Quran yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam perkawinan, hanya ayat-ayat yang menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al Baqarah 221³⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi waita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁷

³⁵Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 90.

³⁶Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir", *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 02 No. 01 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), hlm. 22.

³⁷Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), hlm. 35.

Jumhur ulama juga mengemukakan hadis :

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).³⁸

Hadis dari Aisyah RA, yang menjelaskan tentang batalnya

Perkawinan tanpa adanya izin dari wali.³⁹

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَبَاطِلٌ فَإِنْ دَجَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ يُؤَيِّبُ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ فَرَجَهَا

Perempuan mana saja jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahnya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang tidak mempunyai wali.

3. Jenis-Jenis Wali

Pada dasarnya wali nikah yang masih berlaku saat ini yaitu yang *Pertama*, Wali Nasab adalah wali nikah kerana ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Orang yang berhak menjadi wali nikah jalur nasab yaitu ayah kandung yang merupakan wali paling utama.⁴⁰ Apabila tidak ada maka dilanjut berikutnya sesuai dengan urutannya. urutannya yaitu:

- a. Ayah
- b. Kakek (ayahnya ayah)
- c. Kakek buyut (ayahnya kakek) selama masih ada
- d. Saudara laki-laki seayah seibu

³⁸La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer”, hlm. 43.

³⁹ Abdul ghofar, *Syaikh Hasan Ayyub fikih keluarga*, (Jakarta: PUATAKA AL-KAUTSAR, 2005), hlm. 49-50.

⁴⁰Ilhim Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 44.

- e. Saudara laki-laki seayah
- f. Keponakan laki-laki seayah seibu
- g. Keponakan laki-laki seayah
- h. Paman seayah seibu
- i. Paman seayah
- j. Sepupu seayah seibu
- k. Sepupu seayah
- l. Anak laki-laki dari anak laki-laki paman seayah seibu
- m. Anak laki-laki dari anak laki-laki paman seayah
- n. Pamannya ayah yang seayah seibu
- o. Pamannya ayah yang seayah
- p. Anak laki-laki dari pamannya ayah yang seayah seibu
- q. Anak laki-laki dari pamannya ayah yang seayah
- r. Pamannya kakek yang seayah seibu
- s. Pamannya kakek yang seayah
- t. Anak laki-laki dari pamannya kakek yang seayah seibu
- u. Anak laki-laki dari pamannya kakek yang seayah.⁴¹

Apabila wali nikah jalur nasab sudah tidak ada maka yang berhak menjadi wali nikah yaitu:

- a. Laki-laki yang telah memerdekakan
- b. Ahli waris *'ashobahnya* laki-laki yang memerdekakanya
- c. Laki-laki yang telah memerdekakan *al-mu'tiq*

⁴¹Masykur Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 88-90.

d. Ahli waris *'ashobahnya* laki-laki yang memerdekakan *al-mu'tiq*.⁴²

Yang *Kedua*, Wali Hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.⁴³ Yang *Ketiga*, Wali Tahkim adalah seorang wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka.⁴⁴

Dilihat dari walinya tersendiri dibagi menjadi dua yaitu wali Mukhtar dan wali Mujbir. Wali Mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, Wali mukhtar hanya dianjurkan bagi wanita yang telah baligh dan berakal baik itu masih perawan maupun sudah tidak bersuami lagi. Sedangkan Wali Mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di dalam perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak ijbar.

Dalam melakukan wewenangnya, wali mujbir dapat melakukan kepada:⁴⁵

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan hukum
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal

⁴²Masykur Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah*, hlm. 92.

⁴³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 216.

⁴⁴Masykur Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah*, hlm. 96.

⁴⁵La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer", hlm. 59-60.

- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya karna sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.

Wewenang atau hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya meskipun anaknya masih muda, dan tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari anak perempuannya disebut Hak Ijbar.⁴⁶

B. Hak Ijbar

1. Pengertian Hak Ijbar

Secara etimologi kata ijbar berasal dari *ajbara*-yujbiru yang berarti memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa seizinnya.⁴⁷ Hak ijbar adalah hak dari Wali Mujbir, Sedangkan Wali Mujbir adalah seorang yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.⁴⁸ Ijbar dilakukan dengan maksud perlindungan dari ayah atau kakek kepada anaknya karna dianggap anaknya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.⁴⁹

Wali yang berhak mengawinkan putrinya tanpa seizinnya adalah ayah dan kakek dengan syarat putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, menggunakan mahar *misil*, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang

⁴⁶Tutik Hamidah, *Fiqh perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: Uin-Maliki Press), hlm. 93-94.

⁴⁷Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 106.

⁴⁸Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 63.

⁴⁹Taufiq hidayat, "Rekontruksi Konsep Ijbar", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.I , No. 1, (Purworejo: STAI An-Nawawi, 2009), hlm. 13.

mengecewakan, tidak ada konflik antara calon wali dengan calon suami maupun putrinya, calon mempelai perempuan tidak mengikrarkan bahwa dirinya tidak perawan.⁵⁰

2. Dasar Hukum Hak Ijbar

Perwalian atas jiwa dibagi menjadi dua yaitu wilayah ijbar dan wilayah ikhtiyar. Dimana wilayah ijbar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa harus meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah.⁵¹ Secara umum dalam al-Quran tidak dijelaskan secara jelas tentang hak ijbar. Namun hanya ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga Nabi. Wali memiliki kewajiban menikahkan anak perempuannya dan wali juga tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya.⁵²

Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa wali tidak boleh menghalangi wanita yang dalam perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki *sekufu* yang dipilih sendiri oleh wanita tersebut.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁵⁰Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syariah dan Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 12, No. 1, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 106.

⁵¹Husnul Haq, “Reformasi Hak Ijbar Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer”, *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 205.

⁵²Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. V, No. 1, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), hlm. 85.

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS al-Baqarah: 232).⁵³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ زَوْفَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkalah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kumia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)⁵⁴

Dan ada pula ayat yang menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.⁵⁵ Seperti dalam Surat al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Apabilakamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis sudah masa iddahya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.⁵⁶

⁵³Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, hlm. 37.

⁵⁴Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, hlm. 354.

⁵⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 71.

⁵⁶Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, hlm. 37.

Secara garis besarnya wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya, baik memaksa untuk menikah dengan pilihan walinya atau enggan menikahkan karena tidak sesuai kewajiban seorang wali.⁵⁷

Adapula kebolehan ayah dan kakek menikahkan perempuan tanpa izin dari yang bersangkutan:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُيَرَةَ اللَّفْظُ لَهُ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ هُوَيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْتٌ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بَيْتٌ تِسْعِ سِنِينَ (رَوَاهُ
 مُسْلِمٌ)

Nabi menikahiku ('Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun (H.R. Muslim).

Tindakan Abu Bakar menikahkan anaknya dibawah umur dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. Adapula hadist H.R. Muslim

Janda lebih berhak buat mengkawinkan dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai izin buat mengkawinkannya dengan diamnya.

Hadis di atas selaras dengan kehidupan serta kondisi psikologi kaum perempuan saat itu. Di mana kaum perempuan masih berkiprah di pekarangan rumah, sehingga mereka masih sulit untuk mengungkapkan perasaannya secara terbuka dan cenderung memusatkan perhatian pada penyalaran diri dengan nilai dan norma yang berlaku saat itu.⁵⁸

⁵⁷ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh), hlm. 85.

⁵⁸ Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar", hlm. 15.

3. Hak Ijbar Menurut Pandangan Ulama Fikih

a. Hak ijbar menurut Imam Abu Hanifah

Dalam pembahasan tentang hak ijbar Imam Hanifah berpendapat bahwa hak ijbar tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa dan janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda tetap sah apabila tanpa wali, berdasarkan surat al-Baqarah: 230⁵⁹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ لِيُنْذِرَ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁶⁰

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُؤَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.s. al-Baqarah: 232).⁶¹

⁵⁹Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 109.

⁶⁰Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, hlm. 36.

⁶¹Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, hlm. 37.

Menurut Hanafi dalam Surat al-Baqarah ayat 232 ditujukan kepada wali dan bisa jadi ditunjukkan kepada suami istri atau kemungkinan lain ditunjukkan kepada orang lain yang mukmin secara umum. Di dalam ayat ini juga tidak menunjukkan adanya wali secara mutlak dan menunjukkan wanita lemah yang bukan berarti para suami memanfaatkan kelemahan itu, karena larangan ini mengandung kebebasan bagi wanita untuk memilih kembali kepada mantan suaminya atau tidak.

Hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh Imam Hanafi dalam pendapatnya tidak ada wali dalam perkawinan:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لَوَالِيٍّ مَعَ الشَّيْبِ
أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadits Ibnu Hibban)

Menurut Imam Hanafi wanita yang mempunyai hubungan dengan wali dibagi menjadi dua yaitu janda dan gadis. Apabila janda, wali bukan merupakan syarat karena janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis oleh karena itu dia tidak memerlukan wali karna sudah dewasa, dan dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain termasuk mengawinkan dirinya. Bagi gadis, wali hanya dimintai izin saja.⁶² Menurut Ulama Hanafiyah yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya

⁶²Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 112.

mempunyai hak ijab selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.⁶³

Dalam masalah hak ijab wali mujbir dalam perkawinan Mazhab Hanafi membagi beberapa kelompok :

1) Anak Kecil

Menurut Mazhab Hanafi wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwaliannya, termasuk paman dan saudara laki-laki. Dan menurut mazhab Hanafi wali mujbir dapat menggunakan haknya untuk anak kecil yang berada dalam perwaliannya.⁶⁴

2) Orang Gila

Menurut Mazhab Hanafi wali boleh mengawinkan orang gila dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.

3) Orang idiot

Menurut Mazhab Hanafi orang idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya dan apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena idiot maka perwaliannya ditangan hakim bukan pada ayah atau

⁶³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 76.

⁶⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia", hlm. 174.

kakeknya apalagi orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.⁶⁵

4) Wanita yang baligh dan berakal sehat

Menurut Mazhab Hanafi wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan perkawinan sendiri baik perawan, gadis, maupun janda. Karena Imam Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan dan tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁶

b. Hak Ijbar menurut Imam Maliki

Dalam pembahasan tentang hak ijbar, Imam Maliki memperbolehkan hak ijbar karena wali merupakan syarat sah dalam perkawinan, jadi apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah.⁶⁷ Dasar hukum hak ijbar yang dipakai adalah ketika Rasulullah menikahi Aisyah:⁶⁸

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ
 نُجَيْمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 تَزَوَّجَنِي أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْتٌ سِتٌّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ
 سِنِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Nabi menikahiku ('Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun (H.R. Muslim).

⁶⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'I, dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 694.

⁶⁶Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 113.

⁶⁷Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 39.

⁶⁸Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 114-115.

Imam Malik berpendapat apabila yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal itu masih gadis maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya, namun apabila janda maka hak itu ada pada keduanya.⁶⁹

Dalam masalah hak ijab wali mujbir dalam perkawinan Imam Malik membagi beberapa kelompok:

1) Anak Kecil

Wali anak kecil adalah ayah dan sesudah ayah atau orang yang diwasiati. Menurut Imam Malik kakek tidak mempunyai hak dalam perwalian karena mereka tidak mempunyai posisi ayah, dan ibu tidak mempunyai hak perwalian dan ayah dari pihak ibu sama kedudukannya seperti kakek dari pihak ayah.⁷⁰

2) Orang Gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.⁷¹

3) Orang Idiot

Para pengikut Imam Malik sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak idiot. Menurutnya akad nikah orang idiot sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

⁶⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'I, dan Hanbali)*, hlm. 312.

⁷⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 166-167.

⁷¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali)*, hlm. 694.

4) Wanita balig, berakal sehat dan janda

Imam Malik berpendapat apabila wanita baligh dan berakal sehat itu seorang gadis maka yang berhak mengawinkannya adalah wali. Namun apabila janda maka posisi wali mujbir tidak terdapat dalam perkawinan janda. Posisi perwalian janda hanya untuk sahnya akad nikah saja.⁷²

Menurut Imam Malik hak ijbar dapat dilakukan pada anak kecil, orang gila dan anak idiot karna mereka semua tidak bisa dan belum mampu untuk melaksanakan perkawinan dan yang dapat melakukan hak ijbar hanyalah ayah. Sedangkan janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukan wajib.⁷³

c. Hak Ijbar menurut Imam Syafi'i

Dalam kitabnya al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan tentang kondisi pernikahan 'Aisyah dimana pernikahannya dengan Nabi Muhammad dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dan menurut Syafi'i ayah lebih berhak atas anak gadisnya yang belum baligh. Karena pada umur tersebut seseorang belum bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya.⁷⁴

⁷²Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 118.

⁷³Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Prespektif Fiqh dan Ham", *Jurnal Al-Mawardi*, Vol. XI, No. 2, (Yogyakarta: Hukum HAM FH UII, 2011), hlm. 243.

⁷⁴Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 119.

Menurut Imam Syafi'i wali merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Dasar al-Qur'an yang digunakan Imam Syafi'i yaitu⁷⁵:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمَّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُؤْمِنُ
أَعْرَابٌ حَتَّىٰ يَكُونُوا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّمَّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ٱلْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.s. al-Baqarah: 232)⁷⁶

Dalil lain yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis Rasulullah

SAW:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنَّا بِهَرَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱلْأَزْبَعِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ ٱلْمَدِينِيِّ
وَٱلتِّرْمِذِيُّ ابْنُ حِبَّانَ)

Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah⁷⁷

Adanya ketentuan wali ini membuat kawin paksa menjadi hal yang dimungkinkan terjadi sekalipun melalui dispensasi nikah.

⁷⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, hlm. 214.

⁷⁶Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), hlm. 35.

⁷⁷Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 121.

Dalam masalah hak ijbar dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan Imam Syafi'i membagi beberapa kelompok :

1) Anak Kecil

Imam Syafi'i mengkhususkan perwalian ini hanya tertuju pada anak perempuan kecil yang masih perawan (kegadisan anak kecil tersebut), tidak berlaku pada anak kecil yang sudah janda. Dan pernikahan anak kecil laki-laki dan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek.⁷⁸

2) Orang Gila

Disini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh.

3) Orang Idiot

Menurut Imam Syafi'i orang idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya, jadi perkawinan apabila tidak ada izin dari walinya maka tidak sah.⁷⁹

4) Wanita baligh, berakal sehat dan janda

Imam Syafi'i berpendapat apabila wanita baligh dan berakal sehat itu gadis, maka hak yang mengawinkannya adalah wali. Tetapi apabila wanita baligh dan berakal sehat itu janda maka haknya ada pada keduanya. Harus ada izin secara tegas dari yang

⁷⁸Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar", hlm. 17.

⁷⁹Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab", hlm. 124.

bersangkutan, karena seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya.⁸⁰

Para pengikut Syafi'i sepakat bahwa pernikahan ijbar kuncinya terdapat di kegadisan. Kegadisan disini yaitu perempuan yang belum hilang kegadisannya dan menyerupai gadis di dalam hukumnya (mereka yang diciptakan tanpa kegadisan atau hilangnya kegadisan tanpa persetubuhan).⁸¹

d. Hak ijbar menurut Imam Hambali

Menurut Imam Hambali wali merupakan Syarat pernikahan baik janda maupun gadis, jadi pernikahan dianggap sah apabila ada wali dalam pernikahan tersebut.⁸² Dasar Al-Quran yang dipakai Imam Hambali yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَنُعُوذُ لَهُنَّ حَقُّ بَرِّدِهِنَّ فِيمَا لَكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang di ceraikan (wajib) menahan tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸³

⁸⁰Taufiq hidayat, "Rekontruksi Konsep Ijbar", hlm. 18.

⁸¹Taufiq hidayat, "Rekontruksi Konsep Ijbar", hlm. 17.

⁸²Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", hlm. 126.

⁸³Usman el-Qurtubi, *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*, hlm. 36.

Dan Hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah :

إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وَلِيِّ بَاطِلٌ

Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal

Menurut Imam Hambali akad diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau perawan, sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya.⁸⁴ Dalam masalah hak ijbar Imam Hambali membagi beberapa kelompok :

1) Anak Kecil

Para ulama mazhab Hambali sepakat bahwa adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang ataupun tidak, dengan syarat sekufu. Yang berhak menggunakan hak ijbar adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali sebagian dari ulama Syafi’i.⁸⁵

2) Orang Gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.

⁸⁴Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”, hlm. 129.

⁸⁵Arini Rohbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Prespektif Fiqh dan Ham”, hlm. 245.

3) Orang Idiot

Hukum orang idiot menurut Imam Hambali yaitu apabila anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena idiot, maka perwaliannya ditangan hakim bukan ditangan ayah, kakek atau orang penerima wasiat. Akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.⁸⁶

4) Wanita yang balig dan berakal sehat

Menurut Imam Hambal apabila wanita balig dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya berada ditangan Wali. Apabila janda maka hak meyakinkannya ada pada keduanya. Namun pengucapan akad merupakan hak wali.⁸⁷

Dapat disimpulkan pendapat setiap Imam Mazhab, yang *Pertama* Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hak ijbar tidak ada bagi perempuan yang sudah balig, berakal, dewasa dan janda. Namun wali mujbir mempunyai kuasa terhadap anak kecil, orang gila atau idiot. *Kedua*, Imam Malik yang memperbolehkan adanya hak ijbar bagi perempuan yang masih kecil maupun sudah balig dan berakal. Tetapi apabila janda maka haknya terdapat pada keduanya. *Ketiga*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak ijbar berlaku pada anak kecil yang belum balig, orang gila dan idiot. Apabila perempuan udah balig, maka tidak berlaku lagi hak ijbarnya dan berlaku juga bagi janda, baik janda kecil maupun sudah dewasa. *Keempat*,

⁸⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'I, dan Hanbali)*, hlm. 694-697.

⁸⁷Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat*, hlm. 47.

Imam Hambali berpendapat bahwa hak ijbar dapat digunakan pada anak perempuannya dengan syarat harus sekufu. Apabila janda maka haknya ada pada keduanya.



BAB III

BIOGRAFI AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI

A. Biografi Ahmad Azhar Basyir

1. Riwayat Hidup

Ahmad Azhar Basyir merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Ahmad Azhar Basyir lahir dari pasangan Kyai M. Basyir dan ibunya bernama Siti Djilalah pada tanggal 21 November 1928 di Yogyakarta. Beliau lahir dan besar di kampung Kauman, Yogyakarta, dimana masyarakatnya sangat berpegang teguh pada ajaran agama. Kehidupan pada saat kecilnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak seusianya, mereka sama-sama merasakan ketidakbebasan karena diwarai dengan peperangan fisik dari penjajahan kolonial Belanda. Azhar Basyir sempat menghafal al-Quran seperti kebiasaan ayahnya yang rutin bertadarus dengan metode menyimak, usaha menghafalkannya itu tidak dilakukan sampai selesai karena beliau harus berkonsentrasi mengejar pendidikan formalnya.⁸⁸

Ahmad Azhar Basyir menggeluti pendidikan formalnya baik di luar maupun di dalam negeri selama 34 tahun. Beliau juga pernah nyantri di Ponpes Salafiyah Tremas Pacitan, kemudian pindah ke Madrasah al-Falah

⁸⁸Muhammad Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan K.H. Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 14.

Kauman dan kemudian lanjut ke Madrasah Mubalighin III Muhammadiyah Yogyakarta.⁸⁹

Pada masa revolusi Ahmad Azhar Basyir pernah bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 Yogyakarta, pasca kemerdekaan beliau melanjutkan kembali pendidikannya. Ahmad Azhar Basyir mendapat beasiswa di Universitas Baghdad, Irak. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Timur Tengah kemudian diangkat sebagai dosen di Universitas Gajah Mada. Pada tahun 1990, Ahmad Azhar Basyir diberi amanah sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan KH. AR Fahrudin.⁹⁰

Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang yang mengerti, mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan filsafat secara baik. Pemikirannya yang cemerlang mampu memahami secara kritis perkembangan yang sedang terjadi. Dalam menghadapi persoalan yang berat pun beliau tidak pernah mengeluh dan selalu menghadapi dengan tenang dan istiqomah. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 dan meninggalkan seorang istri, tiga putri dan seorang putra.⁹¹

⁸⁹Suara Muhammadiyah, "KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah", <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/18/kh-ahmad-azhar-basyir-penerus-pak-ar-pimpin-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

⁹⁰Muhammad Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan K.H. Ahmad Azhar Basyir*, hlm. 14-15.

⁹¹Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", *Jurnal Tajdid*, Vol. 12, No. 2, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 135.

2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

Ahmad Azhar Basyir mengawali pendidikan beliau di Sekolah Rendah (SR) Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1944 beliau pindah di Madrasah al-Falah di Kauman. Sebelumnya Ahmad Azhar Basyir pernah belajar di Madrasah Salafiyah Pondok Termas Pacitan, Jawa Timur dari tahun 1942-1943. Setelah selesai pondok beliau meneruskan sekolahnya di Madrasah Muballighin III Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1945-1946.⁹²

Pada zaman revolusi Ahmad Azhar Basyir bergabung dengan TNI Hizabullah Batalion 36 di Yogyakarta, setelah merdeka beliau kembali ke bangku Sekolah Menengah Tinggi Yogyakarta dan tamat pada tahun 1952. Lalu meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan lulus tahun 1956. Ahmad Azhar terkenal dengan kegigihan yang ditunjang kemampuan ilmu agamanya, kemudian dipilih menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah tahun 1954 dan jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956.⁹³

Jabatan dalam organisasi yang diberikan kepada Ahmad Azhar Basyir hanya di pegang secara resmi selama satu tahun, kemudian mendapat beasiswa belajar di Universitas Baghdad, Irak. Dalam menempuh pendidikan di luar negeri, Ahmad Azhar Basyir tidak hanya

⁹²Suara Muhammadiyah, "KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah", <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/18/kh-ahmad-azhar-basyir-penerus-pak-ar-pimpin-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

⁹³Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 135.

belajar di Universitas Baghdad tetapi melanjutkan juga pendidikannya di fakultas Dar Al ‘Ulum Universitas Kairo dan *Islamic Studies* sampai mendapat gelar master.⁹⁴

Setelah selesai dengan pendidikannya di luar negeri, Ahmad Azhar Basyir ke Indonesia dan ngajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tidak hanya mengajar, beliau juga kembali aktif di organisasi Muhammadiyah. Tahun 1985-1990 beliau bergabung di lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah bidang penetapan hukum agama dan menjadi pimpinan disana. Ahmad Azhar Basyir tidak hanya bergabung dengan satu organisasi, namun beberapa organisasi. Pada tahun 1990 Ahmad Azhar Basyir menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai tahun 1995, kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia dan menjadi anggota MPR-RI. Tidak hanya di Indonesia, di tingkat Internasional beliau menjadi anggota tetap Akademi Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁹⁵

Saat usianya sudah 65 tahun Ahmad azhar basyir sudah memasuki masa pensiun, namun beliau tetap ingin mengabdikan ilmunya dengan mengajar di fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di waktu senggangnya beliau gunakan untuk menulis. Ada beberapa karyanya antara lain Hukum Perkawinan

⁹⁴Suara Muhammadiyah, “KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah”, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/18/kh-ahmad-azhar-basyir-penerus-pak-ar-pimpin-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

⁹⁵Asep Purnama Bahtiar, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, (Yogyakarta: LPI UMY, 2004), hlm. 86.

Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia dan masih banyak lagi.

Tahun 1994 tepatnya pada saat musim haji, Pemerintah menunjuknya selaku wakil Amirulhaji Indonesia. Setelah kembali dari Tanah Suci, Ahmad Azhar Basyir melanjutkan kembali pekerjaannya dan pada awal bulan Juni tahun 1994 beliau masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus dan jantung. Pada tanggal 28 Juni 1994, KH Ahmad Azhar Basyir meninggal dunia.⁹⁶

3. Karakteristik Pemikiran

Gagasan pemikiran Ahmad Azhar Basyir telah banyak tersebar, bidang kajian beliau dikupas dan dikemas berdasarkan ajaran Islam. Pemikiran dan pengalamannya dituangkan kedalam karya-karya yang sekarang sudah banyak beredar. Karya-karya yang beredar yaitu:⁹⁷

- a. Hukum Adat Bagi Umat Islam
- b. Hukum Perkawinan Islam Disertai Perbandingan Dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947
- c. Hukum Perkawinan Islam
- d. Asas-asas Hukum Muamalat Dan Hukum Perdata Islam
- e. Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam
- f. Hukum Waris Islam
- g. Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam

⁹⁶Suara Muhammadiyah, "KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah", <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/18/kh-ahmad-azhar-basyir-penerus-pak-ar-pimpin-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

⁹⁷Mutoharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 138.

- h. Ijtihad Dalam Sorotan
- i. Refleksi Atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi
- j. Garis-garis Besar Ekonomi
- k. Citra Manusia Muslim

Dari beberapa karya yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir , yang sering muncul salah satunya yaitu:

- a. Tentang penegasan pentingnya tajdid dalam berbagai persoalan kontemporer.

Menurutnya tajdid setidaknya memiliki tiga dimensi yaitu yang *Pertama* dimensi akidah dimana semua persoalan harus dikembalikan kepada ajaran al-Quran dan hadis. Akidah bersifat absolut tetapi mengalami perkembangan yang tak jarang menimbulkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pikiran yang terlalu jauh. Sebagaimana ada golongan yang memudahkan pengertian, sehingga diperlukannya tajdid di bidang akidah. *Kedua*, dimensi ibadah mahdah atau ibadah murni. Perbedaan pendapat pun harus dikembalikan pada al-Quran dan al-hadis, karena di bidang ini terdapat perkembangan seperti yang terjadi di bidang akidah. *Ketiga*, dimensi muamalat yang memerlukan pengembangan pemikiran yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena di

dalam al-Quran dan hadis persoalan muamalat berupa akidah umum.⁹⁸

Hukum Islam ada yang diperoleh dari ketentuan nash al-quran atau Sunnah dan ada pula yang memperoleh melalui Ijtihad. Nash al-Qur'an dan Sunnah dalam menunjukkan ketentuan hukum ada yang bersifat rinci dan garis besar, ada yang pasti dan ada yang tidak pasti.⁹⁹ Menurut Ahmad Azhar Basyir menggunakan akal untuk melakukan rincian terhadap nash-nash hukum yang menunjukkan ketentuan hukum secara garis besar menjadi ruang gerak ijtihad.¹⁰⁰

Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat bahwa tajdid dan ijtihad merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena ijtihad menggunakan akal fikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syara'. Orang yang melakukan ijtihad harus Muslim, kukuh akidah, baik ibadahnya dan mulia akhlaknya.¹⁰¹

- b. Dalam bidang ekonomi Islam yang dituangkan dalam bukunya *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir tuntunan Islam dalam bidang ekonomi diberikan garis-garis besar agar dapat dikembangkan dan senantiasa selaras dengan segala waktu dan tempat. Intelektual

⁹⁸Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 141.

⁹⁹Muslim MS, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 4, No. 1, (t.k.: Al-Fikra, 2005), hlm. 39.

¹⁰⁰Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 129.

¹⁰¹Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 140.

perintis ekonomi Islam di Indonesia menjelaskan sedikitnya ada tiga landasan ekonomi Islam yaitu:

- 1) Landasan aqidah yang membahas tentang ketetapan Islam tentang kewajiban manusia memenuhi kebutuhan ekonomi.
- 2) Landasan moral yang membahas tuntutan akhlak tentang keutamaan memiliki kelebihan secara ekonomi. Seperti dalam ajaran Islam dimana tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Karena Islam mendorong umatnya agar banyak memberi jasa kepada masyarakat.¹⁰²
- 3) Landasan yuridis adalah dasar utama pengembangan ekonomi yaitu al-Quran yang memberi pedoman secara garis besar, al-Hadis yang menjelaskan perinciannya dan sedangkan hal-hal yang belum jelas maka ketentuannya dengan ijtihad.¹⁰³

Ahmad Azhar Basyir juga menekan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dimana Allah adalah pemilik mutlak atas segalanya, ada perbedaan antara halal dan haram dalam mencari atau memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam, jaminan sosial, zakat, larangan riba, prinsip keseimbangan, prinsip pemerataan, peran pemerintah dan mengatur perekonomian dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.¹⁰⁴

¹⁰²Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 141.

¹⁰³Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 142.

¹⁰⁴Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 142.

c. Dalam bidang filsafat hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir telah membangkitkan wacana baru yang berharga bagi perkembangan pemikir Hukum Islam. Ada beberapa prinsip Hukum Islam yang di kemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu prinsip akidah yang benar, prinsip meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan, prinsip menengah dalam segala hal, prinsip tolong menolong, prinsip keadilan dan persatuan, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan, prinsip toleransi, dan prinsip solidaritas.

Dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Masdar menjelaskan bahwa pemikiran Hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam karena adanya dorongan dari al-Quran dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menanggapi persoalan hidup, persoalan fundamental yang menyangkut akidah atau keyakinan. Di dalam bukunya Azhar Basyir juga menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Quran yang langsung menyangkut ketentuan hukum banyak diakhiri dengan menggugah pikiran untuk memahaminya.¹⁰⁵

Mengenai hukum adat, Ahmad Azhar Basyir membahasnya dalam desertasinya yang berjudul *Nizam al-Miras fi Indunisia, Bain al-‘Urf wa asy-syari’ah al-Islamiyah*. Selain itu Ahmad Azhar Basyir juga mempelajari isu-isu yang beredar dalam masyarakat agar mendapat

¹⁰⁵Mutohharun Jinan, "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama Intelektual Muhammadiyah", hlm. 142-143.

pemecahan masalah seperti toleransi antara umat beragama dan kesatuan bangsa.¹⁰⁶

Ahmad Azhar Basyir juga membahas tentang Pancasila, menurutnya menjaga keserasian ideologi ini dengan agama agar saling terjaga dan tidak mendesak satu sama lain adalah hal yang terpenting. Tidak hanya sebatas pendapat beliau juga membuktikannya melalui tindakan dengan bersikap terbuka.¹⁰⁷

Seperti pada umumnya, Ahmad Azhar Basyir menggunakan metode istinbath dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode hukum Ahmad Azhar Basyir yaitu *Pertama*, Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pedoman yang mencakup semua aspek kehidupan secara menyeluruh. Menurut al-Qur'an merupakan kitab penyerpurna dari kitab-kitab sebelumnya. *Kedua*, As-Sunnah dijadikan sumber hukum apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ketentuannya. Namun jika belum ditemukan dalam nash al-Qur'an dan nash as-Sunnah Ahmad Azhar Basyir juga menggunakan metode yang bepedoman pada jiwa syari'at seperti ulama pada umumnya. Metode yang digunakan Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

a. *Qiyas*

Ahmad azhar Basyir menjelaskan qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan. Dapat diartikan sebagai proses

¹⁰⁶Dwi nanda nur amalia, "Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir (Studi Perjalanan Keilmuannya Tahun 1953-1994 M)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 54.

¹⁰⁷Dwi nanda nur amalia, "Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir (Studi Perjalanan Keilmuannya Tahun 1953-1994 M)", hlm. 56.

pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (dari *ahl ke furu'*), karena adanya *illat* hukum yang sama atau adanya *illat* yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan.¹⁰⁸

b. Al-Maṣlaḥat al-Mursalāh

Ahmad Azhar Basyir membagi dua pengertian, yang *Pertama* kata “*maṣlaḥat*” yang berarti kepentingan hidup manusia sedangkan kata “*mursalāh*” berarti lepas dari dalil khusus yang membenarkan atau melarangkannya. Jadi *Al-Maṣlaḥat al-Mursalāh* yaitu hukum yang ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersenderkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kemadaramatan.¹⁰⁹

c. Istiḥsan

Menurut Ahmad Azhar Basyir istiḥsan yaitu lebih baik meninggalkan ketentuan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum yang dipandang lebih kuat.¹¹⁰

d. Istiḥab

Ahmad Azhar Basyir tidak menggunakan istiḥab untuk menetapkan suatu hukum baru, tetapi hanya untuk melangsungkan berlakunya hukum asal tentang kebolehan atau bebas asal, atau melangsungkan berlakunya hukum syara' tentang sesuatu atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.¹¹¹

¹⁰⁸Beni Ahmad S, Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 176-177.

¹⁰⁹Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 49.

¹¹⁰Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, hlm. 50.

¹¹¹Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, hlm. 52.

e. *'Urf*

Menurut Ahmad Azhar Basyir hukum-hukum ijtihad yang disandarkan pada 'urf mengalami perubahan apabila 'urf yang menjadi sandaran mengalami perubahan.

f. *Sadd adz-Dzari'ah*

Ahmad Azhar Basyir menggunakan *Sadd adz-Dzari'ah* untuk mengharamkan hal-hal yang hukumnya mubah.¹¹²

B. Biografi Masdar Farid Mas'udi

1. Riwayat Hidup

Masdar Farid Mas'udi lahir di Jombor, kelurahan Cipete, kecamatan Cilongok, Purwokerto pada tanggal 18 September tahun 1954. Masdar lahir dari pasangan KH. Mas'udi bin Abdurrahman dan ibunya Hj. Hasanah. Masdar Farid Mas'udi berasal dari keluarga yang agamis, ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat atau sering disebut sebagai kyai yang cukup terkenal oleh masyarakat melalui kegiatan pengajian dari kampung ke kampung. Kakeknya, kyai Abdurrahman Jombor dikenal sebagai pengampu pesantren salaf yang telah dirintis oleh moyangnya. Beliau merupakan keturunan keenam dari mbah kyai Abdusshomad yang sampai sekarang makam beliau masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas khususnya.¹¹³

Masdar Farid Mas'udi yang memiliki garis keturunan kyai apabila ingin sekedar memanfaatkan ketenaran, tentu ia sudah mendapatkannya

¹¹²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*. hlm. 133.

¹¹³Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia* (Jakarta: Hujjah Press, 2007), hlm. 145.

tanpa harus bertemu dan meminta pada beberapa tokoh besar. Namun Masdar Farid Mas'udi lebih mengutamakan keilmuan daripada mengandalkan segi nasab tersebut. Kedekatan Masdar Farid Mas'udi dengan Mbah Ali Maksum merupakan permintaan Mbah Ali sendiri yang menasihatinya untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi Mbah Ali terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga.¹¹⁴

Masdar Farid Mas'udi kemudian melanjutkan sekolahnya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan selesai pada tahun 1979. Pada saat Masdar melanjutkan di IAIN, beliau juga dikenal sebagai aktivis dan pernah ditahan oleh penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah selama 5 bulan lebih.¹¹⁵

2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

Masdar Farid Mas'udi mengawali sekolah dasar pada tahun 1960 yang diselesaikan selama 5 tahun. Kemudian ayah Masdar membawanya ke Pesantren salaf di Tegalrejo untuk melanjutkan sekolah dasar menengah pertama dari tahun 1966-1969.¹¹⁶ Di pesantren Masdar telah menyelesaikan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil, selanjutnya Masdar meneruskan ke pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta dan berguru kepada Kyai Ali Maksoem dari tahun 1969-1975. Masdar lulusan setara

¹¹⁴PMII KOMFAKSYAHUM, "Sekilas Tentang Masdar Farid Mas'udi", <http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/12/19/sekilas-tentang-masdar-farid-masudi/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

¹¹⁵Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan liberalisme agama*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), hlm. 145.

¹¹⁶Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikih pemberdayaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), hlm. 5.

dengan kelas 3 Tsanawiyah, namun saat di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.¹¹⁷

Tahun 1970 Masdar selesai dari Aliyah, kemudian dinasehati oleh Kyai ali untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi Kyai sebagai dosen IAIN Sunan Kalijaga. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Masdar agar bisa membaca buku-buku yang ada di dalam perpustakaan pribadi Kyai yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang klasik maupun modern.¹¹⁸ Kemudian tahun 1972 Masdar Farid Mas'udi melanjutkan kembali pendidikannya di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan tafsir hadits dan selesai tahun 1979.¹¹⁹ Pada saat Masdar melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga ini merupakan awal beliau berorganisasi dan dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta sampai tahun 1974. Pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai tahun 1978.¹²⁰

Tidak berhenti disitu, Masdar Farid Mas'udi kemudian melanjutkan lagi pendidikan program pasca sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia pada tahun 1996.¹²¹ Setelah hijrah dari Jakarta pada tahun 1982 Masdar bekerja di Lembaga Missi Islam NU sambil dan menjadi wartawan

¹¹⁷Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, "KH. Masdar Farid Mas'udi", <http://zulfanioey.blogspot.com>, diakses 27 Desember 2020.

¹¹⁸PMII KOMFAKSYAHUM UIN, "Sekilas Tentang Masdar Farid Mas'udi", diakses 27 desember 2020.

¹¹⁹Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikih pemberdayaan*, , hlm. 5.

¹²⁰PMII KOMFAKSYAHUM UIN, "Sekilas Tentang Masdar Farid Mas'udi", diakses 27 Desember 2020.

¹²¹Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. vi.

di beberapa media massa.¹²² Masdar dipilih sebagai ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982-1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum.¹²³

Selain aktif dalam organisasi Masdar Farid Mas'udi juga aktif menulis dan aktif dalam berbagai seminar. Dalam hal kepenulisan Masdar mulai aktif pada masa kuliah, dimulai di IAIN Sunan Kalijaga, Pelita Amanah, Warta NU, dan Panji Masyarakat. Masdar sering menjadi pembicara maupun peserta seminar ilmiah tentang Islam dan Masyarakat mewakili sudut pandang Islam baik di dalam maupun Luar Negeri. Diantaranya yaitu di Manila dan di Mindanau, Kuala Lumpur, Singapura, Kairo, Sidney, Belanda dan Denmark. Masdar juga pernah melakukan kunjungan di pusat-pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan pada tahun 1986.¹²⁴

Melihat dari berbagai lingkungan yang pernah disinggahi Masdar, tampak pemikiran-pemikirannya yang menghormati berbagai kebudayaan dan juga perilaku-perilaku sosial kemasyarakatan. Kombinasi gembengan pendidikan khas pesantren, di kampus serta organisasi kemahasiswaan menghasilkan sosok Masdar Farid Mas'udi yang memiliki pemikiran *out of box* dan sering keluar dari pakem ulama pada umumnya.¹²⁵

¹²²Mujamil Qamar, *NU Liberal*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 199.

¹²³Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, "KH. Masdar Farid Mas'udi", *zulfanioey.blogspot.com*, diakses 29 Desember 2020.

¹²⁴Imron Fauzi, "KH Masdar Farid Mas'udi", *imronfauzi.wordpress.com*, diakses 23 Januari 2021.

¹²⁵PMII KOMFAKSYAHUM, "Sekilas Tentang Masdar Farid Mas'udi", diakses pada 23 Januari 2021.

3. Karakteristik Pemikiran

Gagasan pemikiran Masdar banyak yang membahas tentang kajian-kajian fikih, baik itu masalah ibadah maupun mu'amalah kemasyarakatan. Dalam karyanya Masdar lebih sering mengedepankan teks-teks yang ada dalam *nash*, namun seimbang dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Hal ini karena Masdar merupakan sarjana syariah dan latar belakang pendidikan pesantren yang mengedepankan kajian kitab kuning dan dalil-dalil teks.¹²⁶ Karya Masdar Farid Mas'udi diantaranya yaitu:

- a. Agama keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam
- b. Islam & Hak-hak Reproduk Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan
- c. Membangun NU Berbasis Umat/Masjid
- d. Syarah UUD 1945 Prespektif Islam

Adapula beberapa pemikiran Masdar yang terangkum bersama penulis lainnya seperti:

- a. Dalam bukunya Lily Zakiyah Munir "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan"
- b. Dalam bukunya Iqbal Abdurrauf "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif"
- c. Dalam buku Lies M. Marcoes Natsir dkk, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning"
- d. Dalam bukunya Syafiq Hasyim "Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"

¹²⁶Majid Ngatourrohan, "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 53.

e. Dan artikel-artikel untuk jurnal, majalah dan koran Nasional maupun daerah.¹²⁷

Salah satu karakteristik pemikiran Masdar adalah kemodernan. Dimana pemikiran Masdar pada wilayah ini didasari oleh keinginannya yang memperlihatkan bahwa kajian-kajian keIslaman tidak bertentangan dengan isu-isu modernitas, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendukung modernisasi itu sendiri. Masdar ingin memperlihatkan bahwa ajaran Islam, secara inheren dan aslinya adalah agama yang ‘selalu modern’. Paling tidak upaya Masdar itu dimaksudkan memberi landasan teologis, terutama bagi golongan intelektual agar mampu memberikan respon positif terhadap proses modernisasi, tetapi tetap bertolak dan tetap mengacu kepada Iman Islam. Pemikiran Masdar mengenai proses modernisasi, tidak lepas dari upayanya mengadopsi nilai-nilai yang inheren dengan zaman modern, seperti: rasionalisasi, sekularisasi, dan liberalisasi dengan ajaran Islam. Dilain pihak ada yang menilai bahwa pemikiran Masdar menyesatkan, tidak punya landasan dan ingin mengubah syariat.¹²⁸

Modernisasi Masdar yaitu rasionalisasi bukan westernisasi dan yang paling penting bahwa, baik westernisasi maupun westernisme sebagai paham yang membentuk *total way of life* nya bangsa Barat. Rasionalisme sebagai paham yang mengakui kemutlakan rasio seperti yang dianut oleh

¹²⁷Masdar Farid Mas’udi, “Riwayat Hidup KH. Masdar Farid Mas’udi”, <http://masdarmasudi.blogspot.com>, diakses 21 Febuari 2021.

¹²⁸M. Dawam Rahardjo, “Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Majdid”, dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Leindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 27.

orang komunis, atau liberalisme sebagai ajaran sesat yang memandang kemerdekaan mutlak atau tak terbatas, bertentangan dengan ajaran Islam.

Hasil dari pemikiran yang rasional membuat adanya proses perubahan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak *'aqliyah*, dan upaya menerapkan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Hasil rasio atau pemahaman manusia terhadap hukum-hukum objektif yang menguasai alam, ideal, material sehingga alam bertindak menurut kepastian tertentu yang harmonis dan semangat tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam.¹²⁹

Masdar Farid Mas'udi adalah pembaharu NU yang dikenal kritis, analitis, progresif, dan kadang kala mengagetkan. Beberapa bukunya, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, dan *Syarah UUD 1945, Perspektif Islam* adalah salah satu bukti konsistensinya dalam lapangan pembaharuan pemikiran.

Namun menurut Jamal Ma'mur Asmani bentuk pembaharuan Masdar dan Ulil, tidak menggunakan *silent modernism* tapi *hard and clear modernism*, modernisme yang jelas dan keras. Artinya, pembaruan keduanya sangat jelas dengan memakai media cetak dan elektronik, atau dengan pernyataan yang kontroversial di forum-forum ilmiah sehingga menyebabkan iklim intelektualitas utamanya kalangan Nahdliyin tradisionalis menjadi keras dan panas dibuatnya.¹³⁰

¹²⁹Majid Ngatourrohman, "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 55.

¹³⁰Jamal Ma'mur Asmani, "Telaah Kritis Pemikiran Masdar", www.islamlib.com, diakses pada tanggal 20 Febuari 2021.

Dalam pengambilan keputusan Masdar Farid Mas'udi menggunakan dua metode, yang *Pertama* yaitu metode *Lafziyyah*, di mana cara menentukan hukumnya berdasarkan pesan yang terdapat dalam nash, al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode ini merupakan metode yang fundamental, karena metode ini menggali hukum berdasarkan teks-teks dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹³¹

Yang *Kedua*, metode Ma'nawiyah yaitu dengan cara menetapkan hukum berdasarkan kesan yang terkandung didalam nash. Masdar Farid Mas'udi juga menggunakan metode lain, diantaranya yaitu:

a. *Qiyas*

Masdar menentukan hukumnya dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena persamaan *'illat* antara kedua peristiwa tersebut.

b. *Istihsan*

Istihsan yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan dalil syara', kemudian beralih ke hukum lain yang berasal dari peristiwa yang sama karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan.¹³²

¹³¹Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Press, 2006). Hlm. 88

¹³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 336.

c. *Al-Maṣlaḥat al-Mursalah*

Al-Maṣlaḥat al-Mursalah adalah setiap makna yang diperoleh ketika menetapkan hukumnya, berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak kebenarannya.¹³³

d. *Al-urf*

Al-urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilakukan serta sama-sama dipahami.¹³⁴

e. *Istishab*

Istishab adalah pemberlakuan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sehingga pola *istishab* bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan dan melestarikan hukum lama.¹³⁵

f. *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd adz-Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan baik itu di cegah agar tidak terjadi kerusakan.¹³⁶

¹³³Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Teras, 2012). hlm. 165.

¹³⁴Syarial Dedi, Hardivizon, "Implementasi 'URF Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)", *Jurnal* Vol. 11, No. 1 (Bengkulu: IAIN Curup, 2018), hlm. 36.

¹³⁵Maskur Rosyid, "Istishab Sebagai Solusi Pemecahan", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 18, No. 1 (Banten: STES Islamic Village, 2018), hlm. 48.

¹³⁶Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (Ponorogo: UNIDA Gontor, 2018), hlm. 82.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG HAK IJBAR

Menurut hukum Islam, Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹³⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan seorang wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*. Wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹³⁸ Wali Mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu.¹³⁹ Para ulama berbeda pendapat mengenai hak ijbar untuk wali mujbir, diantaranya Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

A. Pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Ijbar

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

¹³⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 92.

¹³⁸Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 90.

¹³⁹Syaiful Hidayat, "Wai Nikah Prespektif Empat Mazhab", *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 106.

kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridai Allah.¹⁴⁰

Akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan. Yang berhak menjadi wali diantaranya yaitu wali nasab atau kerabat, wali nasab ada yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali mujbir, wali mujbir terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya.¹⁴¹

Ahmad Azhar Basyir berpendapat adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis kurang tepat dalam memilih jodohnya. Apabila gadis diberi kebebasan untuk memilih jodohnya sendiri, ditakutkan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misal seperti dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya.

Oleh karenanya, apabila wali mujbir akan mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan gadis yang dikawinkan.
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup me

¹⁴⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13-14.

¹⁴¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, : 40-41

5. membayar maskawin dengan tunai.
6. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan sang istri.¹⁴²

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat diminta *fasakh*. Hal ini didasarkan dengan hadis Nabi Muhammas SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما انجارية بكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان
اباها روجها وهي كارهة فخبرها النبي صلى الله عليه وسلم

Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada seorang gadis yang mengadu kepada Nabi karena ayahnya telah mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak disenangi. Kemudian Nabi memberi hak kepada gadis tersebut untuk melangsungkan atau membatalkan perkawinannya. Hadis ini ditinjau dari perawi-perawinya tidak memenuhi syarat shahih, namun isinya sejalan dengan riwayat Muslim yaitu mengajarkan agar anak gadis yang akan dikawinkan diminta pendapatnya terlebih dahulu.¹⁴³ Dan apabila janda maka wali mujbir tidak dapat melakukan hak ijbarnya, karena wali mujbir tidak ada dalam perkawinan janda.

Imam Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Ahmad Ishaq dan lainnya berpendapat bahwa meminta persetujuan kepada gadis itu disunnahkan apabila walinya itu ayah dan kakeknya sendiri. Apabila dinikahkan tanpa meminta izin kepada

¹⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, : 42-43.

¹⁴³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, : 43.

anak gasinya pernikahan ini tetap sah, karena sebagai bentuk kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Jika walinya buka ayah dan kakek, maka wajib hukumnya meminta persetujuan kepada anak gadis yang akan dinikahkan dan tidak sah pernikahan itu jika tidak mendapat persetujuan anak gadis tersebut.¹⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan wali nikah baik itu mujbir atau bukan harus ada dalam suatu pernikahan. Karena, bukan hanya sebagai orang yang mewakili nikah saja tetapi lebih dari itu. Wali merupakan aspek yang cukup penting dalam pernikahan, oleh karenanya syarat-syarat pernikahan salah satunya harus ada wali.

Kedudukan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali yaitu wali sebagai salah satu syarat yang mutlak sahnya perkawinan, karena wali merupakan salah satu rukun perkawinan. Jadi apabila suatu perkawinan di adakan tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa nikah tanpa wali itu tetap sah dengan menggunakan landasan QS al-Baqarah ayat 230.¹⁴⁵

Sedangkan Masdar Farid Mas'udi memang sangat dikenal dengan beberapa gagasan pemikirannya yang kritis terhadap tradisi kitab kuning dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra-modern. Masdar juga dikenal juga dengan metode reinterpretasi konsep zhanni dan qath'i. Menurutny qath'i ini bersifat universal dan dapat mengatasi ruang dan waktu. Ajaran qath'i diantaranya yaitu ajaran tentang

¹⁴⁴Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syar Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 892.

¹⁴⁵Syaiful Hidayat, "Wai Nikah Prespektif Empat Mazhab", 109.

kebebasan dan pertanggungjawaban individu, kesetaraan manusia (tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, dan suku bangsa) di hadapan Allah, ajaran tentang keadilan, persamaan manusia di depan hukum, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, kritik dan kontrol sosial, menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, tolong menolong untuk kebaikan, yang kuat melindungi yang lemah, musyawarah dalam hak urusan bersama, kesetaraan suami istri dalam keluarga, dan saling memperlakukan dengan makruf di antara mereka berdua. Sementara zhani adalah persangkaan, yang merupakan kebalikan dari qath'i karena zhani terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga ada kemungkinan suatu kemungkinan bisa diubah jika sudah tidak mampu mewujudkan prinsip yang dicita-citakan.

Konsep ini digunakan Masdar sebagai pisau analisisnya, karena salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah keadilan, dimana setiap orang dapat dijamin hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dalam Islam, hak-hak dasar manusia yang wajib di lindungi ada lima yaitu hak hidup, hak berkeyakinan, hak berpikir termasuk di dalamnya berpendapat, hak atas sarana kehidupan, dan hak untuk berketurunan.¹⁴⁶

Selama ini sudah banyak pembaharuan hukum Islam, namun lebih fokus pada produk fikihnya, bukan reinterpretasi atas metodologi fikih yang dampaknya dapat menghasilkan metodologi baru. Seperti halnya masyarakat Islam di Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa soal jodoh untuk laki-laki adalah urusan Tuhan sedangkan anak perempuan adalah urusan orang

¹⁴⁶Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 30-31.

tua. Banyak kasus seorang gadis yang akan dikawinkan besok, namun hari ini belum melihat dan mengenal siapa bakal calon suaminya. Hak orang tua yang dapat menikahkan anaknya tanpa persetujuan ini disebut hak ijbar. Hak ijbar yang dimaksud di sini mirip seperti cerita Siti Nurbaya, namun karena modernisasi, hakijbar sudah mulai memudar dan sudah mulai banyak anak gadis yang sudah berani menentukan sendiri siapa bakal calon suaminya.¹⁴⁷

Masdar Farid Mas'udi adalah pembaharu Islam yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari'at. Menurutnya hukum harus didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, namun didasarkan pada pada yang lebih mendasar dari sekedar hukum yaitu sebuah nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan yakni kemaslahatan dan keadilan.¹⁴⁸ Wali merupakan masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam karena masih banyak yang berbeda pendapat mengenai wali. Dalam hal wali menurut ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'I dan juga Imam Ahmad menjelaskan bahwa peranan wali dalam nikah merupakan syarat keabsahan. Dan tanpa wali, maka suatu pernikahan tidaklah sah berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah RA:

أَيُّمَا مَرَأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَهِيَ كَأَنَّهَا بَاطِلٌ

¹⁴⁷Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, hlm. 88.

¹⁴⁸Muhammad Ngizzul Muttaqin, Nur Fadhilah, "Tinjauan *Maqasid Syari'ah* dan Antropologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, (Malang: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 108.

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal nikahnya batal, nikahnya batal.”¹⁴⁹

Dilihat dari walinya tersendiri, wali dibagi menjadi dua yaitu wali Mukhtar dan wali Mujbir. Wali Mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah. Sedangkan Wali Mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di dalam perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak ijbar.¹⁵⁰

Hak ijbar menurut Masdar Farid Mas’udi adalah hak menentukan secara sepihak untuk anak gadisnya siapa bakal suaminya. Para ulama pun berbeda pendapat dalam menentukan hak ijbar. Masdar Farid Mas’udi juga menjelaskan bahwa hak ijbar itu semestinya tidak ada karena hal itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam. Seperti hadis riwayat ‘Aisyah r.a, bahwa seorang gadis datang mengadu kepadanya perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seseorang laki-laki yang tidak ia sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi. Memang pada akhirnya perempuan itu menerima pilihan orang tuanya dengan berkata,

وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَبِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

¹⁴⁹Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, hlm. 103.

¹⁵⁰La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fikaha Dan Muhaddisin Kontemporer”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 59.

“Yang penting (dari pengaduan saya ini) orang tahu bahwa dalam masalah pernikahan, seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya”. (HR Ibn Majah, Nasa’i, dan Ahmad)

Juga hadis riwayat Ibn Abbas r.a yang oleh sebagian ulama fiqih justru dipahami sebaliknya,

الَّتَيْبَةُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ نَسْتًا مَرُوءًا ذُنُوبًا سَكُونُهَا

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya, sedangkan anak gadis harus didengar persetujuannya, dan diamnya itulah persetujuannya”. (HR Muslim)¹⁵¹

Hadis kedua menjelaskan bahwa perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada wali. Hak ijbar tidak selalu dapat digunakan oleh seorang wali terhadap anak yang berada dalam kekuasaan perwaliannya. Tetapi ada pendapat juga yang mengakui adanya hak ijbar, salah satunya pendapat Imam Syafi’I. Beliau berpendapat bahwa wali boleh melakukan hak ijbar terhadap anak gadisnya tetapi bukan diartikan sebagai pemaksaan atau semaunya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu Imam Syafi’I dalam menentukan hak ijbar harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Bahwa wali yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek dari mempelai perempuan sendiri. Karena mereka berdualah yang lazimnya tidak diragukan lagi kasih sayangnya. Selain ayah dan kakek maka tidak berhak melakukan hak ijbar.
2. Anak perempuan yang di ijbar masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga. Sedangkan perempuan janda (yang sudah dewasa atau sudah

¹⁵¹Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*,: 91.

berpengalaman dalam kehidupan berumah tangga) tidak dapat di ijar dengan pertimbangan bagaimanapun.

3. Tidak ada kebencian wali mujbir dengan anak perempuan yang di ijar. Ijar harus tumbuh dari rasa kasih sayang dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan anak gadis yang di ijar.
4. Calon suami yang akan dijodohkan harus setara, *sekufu* baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan keturunan supaya terdapat keharmonisan diantara mereka berdua.
5. Maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar *mitsil*. Yakni maskawin dengan nilai ekonomi yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial si perempuan.
6. Calon mempelai laki-laki merupakan orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
7. Calon mempelai laki-laki di ketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya dengan baik.

Menurut Imam Syafi'I apabila syarat di atas terpenuhi maka hak ijar dapat dilakukan. Tetapi Islam berprinsip bahwa tidak ada paksaan (ijbar) dalam memilih jodoh, bahkan oleh ayahnya sendiri.¹⁵²

Masdar tidak menggunakan metode tekstualis yaitu dengan melihat dari dhahirnya teks hadis tentang wali mujbir, namun juga sebagai ulama Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'I. Dalam melihat pendapat Syafi'I, Masdar Farid Mas'udi tidak *taqlid qauli* terhadap pendapatnya yang

¹⁵²Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, : 92-93.

menyatakan hak ijbar bagi wali mujbir dalam istinbath hukum dan menentukan hak ijbar bagi wali terhadap perempuan dibawah perwaliannya. Tetapi lebih memakai metode kontekstualis dengan mempertimbangkan realita yang terjadi saat ini. Kawin dibawah umur pada zaman agraris dulu belum terasa keburukannya atau bahkan ada keuntungannya. Pada masyarakat sekarang, ketahanan hidup tidak lagi bergantung pada kekuatan fisik tapi lebih pada kekuatan dan kematangan mental. Ibnu Syibrimah tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa “mengawinkan anak gadis dibawah umur tidak sah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan juga keluarga”. Perkawinan hendaknya dilangsungkan setelah masing-masing sudah mencapai taraf kematangan baik secara fisik maupun mental.¹⁵³

Selain konsep masalah yang digunakan, Masdar juga menggunakan konsep *Sad Al Dzariah* dalam mendasarkan pendapatnya tentang tidak adanya hak ijbar bagi wali terhadap anak gadisnya. Masdar menganggap apabila ada hak ijbar, dikhawatirkan nanti akan terjadi pemaksaan pernikahan yang tidak sesuai dengan keinginan sendiri dan merugikan anak gadisnya tersebut. Bisa jadi wali akan memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai atas dasar pertimbangan kekayaan dimana calon suami sudah tua dan berumur, apabila ada hak ijbar maka anak gadisnya tidak dapat menolak perjodohan itu.

¹⁵³Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, : 95.

B. Analisis Komparatif Pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Ijbar dan Relevansinya

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, dimana masing-masing pasangan telah diberikan bekal oleh Allah swt untuk mencapai tujuan tersebut sebaik mungkin. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.¹⁵⁴

Dalam literatur fikih, wali mujbir adalah seseorang yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu atau wali yang mempunyai hak ijbar untuk mengawinkan anak perempuannya.¹⁵⁵ Namun dalam kalangan masyarakat Indonesia, pemahaman mengenai hak ijbar masih terlalu sempit dan persoalan ijbar menjadi salah satu masalah yang sangat sensitif karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum fikih dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Dimana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan kemungkinan tidak akan mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Permasalahan ini sekarang mulai banyak di angkat oleh para Ulama yang memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.¹⁵⁶ Selain itu, banyak juga ulama yang

¹⁵⁴Sayyid sabiq halaman 197-198 fiqih sunnah jilid 3

¹⁵⁵Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 63.

¹⁵⁶Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham", *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 242.

berbeda pendapat mengenai hal ini, seperti yang sudah dibahas oleh penulis bahwa salah satu ulama yang berbeda pendapat mengenai hak ijbar wali dalam perkawinan adalah Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, wali mujbir berhak memaksa anak perempuannya yang belum baligh untuk menikah dengan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan. Karena sering terjadi seorang gadis yang tidak pandai dalam memilih jodohnya dan jika gadis dilepaskan untuk memilih sendiri jodohnya dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian pada gadisnya dikemudian hari. Tetapi wali mujbir yang akan mengawinkan gadis di bawah perwaliannya harus memenuhi beberapa syarat yang sudah dijelaskan di atas. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka anak perempuan yang berada dalam bawah perwaliannya itu dapat membatalkan pernikahan tersebut. Dan hak ijbar tidak berlaku apabila diterapkan pada seorang janda, karena menurut ulama perwalian dalam pernikahan seorang janda hanya untuk sah akad saja.

Sedangkan Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa hak ijbar itu semestinya tidak ada karena hal itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam dan seorang perempuan yang ingin menikah bisa dengan leluasa menentukan pilihannya pendampingnya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, sebab yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah perempuan itu sendiri dan sudah mempertimbangkan semua konsekuensi dari hasil pilihannya itu.

Tidak hanya konsep Masalahah yang digunakan oleh Masdar, beliau juga memakai konsep *sadd adz dzariah* dalam mendasarkan pendapatnya tentang tidak adanya hak ijbar bagi wali terhadap anak gadisnya. Masdar menganggap apabila ada hak ijbar, dikhawatirkan nanti akan terjadi pemaksaan pernikahan yang tidak sesuai dengan keinginan sendiri dan merugikan anak gadisnya tersebut. Bisa jadi wali akan memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai atas dasar pertimbangan kekayaan dimana calon suami sudah tua dan berumur, apabila ada hak ijbar maka anak gadisnya tidak dapat menolak perjodohan itu.

Fenomena hak ijbar yang dimiliki oleh wali terjadi pada zaman di mana wanita belum memiliki peran yang menonjol dan belum dipercayai oleh lapisan masyarakat. Seiring berkembangnya waktu masyarakat di Indonesia mulai terjadi perubahan, yang mana diawali oleh R.A. Kartini dan isu gender kontemporer yaitu perempuan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki dalam peran sosial. Kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak membawa dampak perubahan bagi kehidupan sosial dan kultur masyarakat terutama kaum hawa. Dahulu peran wanita hanya di dapur, sumur, kasur dan kaum laki-laki dianggap pemimpin dibandingkan kaum perempuan, kini dengan perubahan zaman yang semakin berkembang, perempuan sudah banyak ke luar rumah untuk belajar, bekerja, berorganisasi, berkarir dan menunjukkan eksistensinya di dunia nyata. Bahkan perempuan bisa tampil mandiri, dinamis, kreatif, penuh inisiatif dan profesional dalam mengambil perannya.

Permasalahan ini mungkin tidak pernah ada pada masa ulama klasik. Perbedaan tempat, kondisi budaya menjadi pondasi utama dalam ketentuan hak ijbar ini atau dapat di simpulkan bahwa hak ijbar saat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada. Tidak hanya dengan kondisi dan realitas doktrin hukum Islam yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, melainkan lebih pada upaya merealisasikan produk hukum Islam.

Dalam hukum nasional maupun internasional secara prinsip tidak mengenal adanya hak ijbar karena dianggap sebagai perbuatan diskriminasi terhadap perempuan. Konevensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus diakhiri, yaitu dengan menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang pernikahan, memilih suami atau pasangan secara bebas.¹⁵⁷

Dari analisis diatas penulis berpendapat bahwa pendapat Ahmad Azhar Basyir tentang hak ijbar dalam konteks sekarang masih dapat digunakan dalam rangka untuk memberikan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan karena sering terjadi seorang gadis tidak pandai dalam memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari. Tetapi terdapat pengecualian, apabila wali ketika menggunakan hak ijbarnya

¹⁵⁷Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Jurnal, Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011). hlm 248.

bukanlah bersifat mutlak paksaan yang akan merugikan kehidupan gadis yang berada dalam perwaliannya. Namun kecil kemungkinan akan terleariskan, karena pada zaman sekarang ini kekuasaan wali mujbir mulai memudar, banyak anak perempuan yang berani menentukan sendiri pasangannya.

Pendapat Ahamad Azhar Basyir tidak selaras dengan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan KHI. Di mana dalam konsep Perundang-undangan Perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) yang berisi tentang pelaksanaan perkawinan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Keharusan adanya persetujuan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut menunjukkan apabila diantara keduanya sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan maka pernikahannya sah dilakukan. Jadi apabila suatu pernikahan dilakukan dengan sebuah paksaan atau tanpa adanya persetujuan dari calon pengantin maka pernikahan tersebut dapat diminta pembatalan kepada Pengadilan.¹⁵⁸

Pengaturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak ijab yang dimiliki oleh wali, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari kedua calon pengantin, sedangkan ayat (2) berisi tentang bentuk persetujuan calon pengantin wanita. Hal ini memper jelas bahwa

¹⁵⁸Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

pernikahan tanpa persetujuan dari calon pengantin atau pernikahan paksa itu tidak diakui di dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵⁹

Sedangkan menurut penulis pendapat Masdar Farid Mas'udi lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini karena menurutnya keadaan zaman Nabi ketika muncul hadis tentang hak ijbar, akses perempuan masih terbatas dan sudah sepatutnya muncul ketentuan adanya hak ijbar bagi wali. Namun hal ini berbeda pada zaman sekarang, dimana akses perempuan sudah sangat terbuka dalam bersosialisasi. Sehingga apabila alasan hukum yang ada dalam zaman Nabi sudah tidak dapat diwujudkan lagi di zaman sekarang ini. Jadi pada akhirnya ketentuan tentang hak ijbar bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini.

¹⁵⁹Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai hak ijbar wali dalam perkawinan menurut tokoh Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Ahmad Azhar Basyir seorang wali mujbir dalam perkawinan Islam berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah, dengan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan. Namun dalam melaksanakan haknya, wali mujbir harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam dan apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya itu dapat diminta *fasakh* (pembatalan). Tetapi hak ijbar itu tidak berlaku bagi seorang janda, karna dianggap seorang janda sudah dapat memilih jodohnya sendiri. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi Hak ijbar wali mujbir itu tidak semestinya ada karena apabila hak ijbar wali mujbir itu diterapkan maka seorang anak perempuan tidak diberi kebebasan dalam memilih pendamping hidupnya dan hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam.
2. Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi memiliki pemikiran yang sama dalam kasus hak ijbar wali untuk seorang janda, baik yang

masih kecil maupun sudah dewasa. Namun ada pula pemikiran mereka yang bertentangan dimana Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wali mujbir memiliki hak untuk anak perempuannya yang masih gadis dan belum baligh. Apabila dilihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, kaum hawa sudah banyak mengalami perubahan. Sekarang banyak peraturan yang melindungi hak seorang perempuan baik dalam KHI maupun Undang-undang. Melihat pendapat kedua tokoh ini, pendapat yang lebih tepat di terapkan saat ini yaitu pendapat dari Masdar Farid Mas'udi yang mana beliau tidak setuju adanya hak ijbar wali mujbir.

B. Kritik dan Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Dan berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat dan pola pikir yang digunakan oleh para tokoh hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukumnya, perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir dapat diterima dan dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak ijbar wali wali dalam pernikahan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh dari ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syar Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. terj. Suharlan dan Darwis. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Bahtiar, Asep Purnama. *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*. Yogyakarta: LPI UMY, 2004.
- Basyir, AhmadAzhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016.
- Beni Ahmad, Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Bisri, Ilhim. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Depaq RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- el-Qurtubi, Usman. *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*. Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ghofar, Abdul. *Syaikh Hasan Ayyub fikih keluarga*. Jakarta: PUATAKA AL-KAUTSAR, 2005.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: Uin-Maliki Press, 2011.

- Handrianto, Budi. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan liberalisme agama*. Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Teras, 2012.
- Khoir, Masykur. *Risalah Mahrom & Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan, 2005.
- Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 354.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mulia, SitiMusdah. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: YOI, 2008.
- Qamar, Mujamil. *NU Liberal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam. "Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Majdid". dalam Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan, dan Leindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Rahmat, Jalaluddin. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

- Soimin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sujono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Summa, MuhammadAmin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syamdsuddin, Muhammad. *Manusia dalam Pandangan K.H. Ahmad Azhar Basyir*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997. Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Jurnal

Ahmad, La Ode Ismail. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer". *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)". *Jurnal al-Ihkam*, Vol. V, No. 1, 2010.

Haq, Husnul. "Reformasi Hak Ijbar Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer". *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab". *Jurnal Inovatif*, Vol. II No. 1, 2016.

Izzati, Arini Rohbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham". *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011.

Jinan, Mutohharun. "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah". *Jurnal Tajdid*, Vol. 12, No. 2, 2014.

MS, Muslim. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 4, No. 1, 2005.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Muttaqin, Imamul. "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir". *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 02 No. 01, 2012.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syariah dan Antropologi Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia". *Jurnal Al'Adalah*, Vol. X No. 2, 2011.

Rosyid, Maskur. "Istishab Sebagai Solusi Pemecahan". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 18, No. 1, 2018.

Syarial Dedi, Hardivizon. "Implementasi 'URF Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)". *Jurnal* Vol. 11, No. 1, 2018.

Skripsi dan disertasi

Amalia, Dwi Nanda Nur. "Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir (Studi Perjalanan Keilmuannya Tahun 1953-1994 M)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.

Dewi, Mariyana. "Konsep Wali nikah (Analisis Pemikiran KH Ahmad Rifai Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2013.

Hasanah, H. Firdatul. "Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2014.

Hidayat, M. Rizqa. "Hak Ijbar Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Mughni, Abdul Hasan. "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar farid Mas'Udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

Munafaroh. "Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Prespektif Hukum Islam Dan HAM". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2012.

Ngatourrohman, Majid. "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020

Putri, Dita Sundawa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Website

Al Hanif, Achmad Fahrizal Zulfani. "KH. Masdar Farid Mas'udi", <http://zulfanioey.blogspot.com>.

Asmani, Jamal Ma'mur. "Telaah Kritis Pemikiran Masdar". www.islamlib.com.

Fauzi, Imron. "KH Masdar Farid Mas'udi". imronfauzi.wordpress.com.

Mas'udi, Masdar Farid. "Riwayat Hidup KH. Masdar Farid Mas'udi". <http://masdarmasudi.blogspot.com>.

Muhammadiyah, Suara. "KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah". www.suaramuhammadiyah.id.

PMII KOMFAKSYAHUM. "Sekilas Tentang Masdar Farid Mas'udi". <http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0261-635624, 628250, Fax : 0261-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1238 /In.17/D.FS/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NOVITA RIZKY HIDAYAH
NIM : 1617304025
Smt./Prodi : IX/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI" pada tanggal 23 September 2020 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **82 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 September 2020

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-635553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 349/In.17/D.FS/PP.00.9/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Novita Rizky Hidayah
NIM : 1617304025
Semester/ Prodi : IX/ Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 27 Januari 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai C+ (Skor : 65).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 08 Maret 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprosdi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



SERTIFIKAT

Nomor: J26/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NOVITA RIZKY HIDAYAH
NIM : 1617304025
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-836424 Fax. 830553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-0620/In.17/Katah.P5/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Paralel dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 memerahkan bahwa :

Nama : NOVITA RIZKY HIDAYAH
NIM : 1617304025
Program Studi : Perbandingan Mabah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA BANUNAS dan tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqabah.


Purwokerto, 13 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supari, M.A.
NIP.19500705 200312 1 003

Ketua Fakultas Syariah

Muhi Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP.19720906 200903 1 000



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 031-83304 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53132



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT.TIPO/1876/0203

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,8
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,8

Diberikan Kepada

NOVITA RIZKY HIDAYAH
NIM. 1817354825

Tempat / Tgl. Lahir: Cikap, 09 November 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan UJUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Manajemen Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto pada tanggal 20-06-2018.

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / 100
Microsoft Excel	95 / 100
Microsoft Power Point	90 / 100



Purwokerto, 27 Juni 2020
Kepala UPT TIPO

Dr. H. Farid Hidayat, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215.200501.1.003






**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتقييم اللغة**

عنواين : شارع جندران أمجديلين رقم 11، بورنوبورتو 53132 - 635612
IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

تاريخ الإصدار: 27/06/2020 UPT TIPO IAIN Purwokerto

تشهد الوحدة بتقييم اللغة بأن:

الاسم : **نوڤيتا ريزكي هدايه**

الاسم : **PM**

قد استحق استيعاب الحصول على شهادة إتقان اللغة العربية يصبح مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي تقلبها الوحدة لتقييم اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:



IAIN PURWOKERTO
(جيد)

بورنوبورتو - أغسطس 2020

الوحدة لتقييم اللغة

المختبر: الماكنيل

رقم الوثيقة: 1876/0203/0203





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22-13772/011-PP/01/0-777/2018


This is to certify that

Name : **NOVITA RIZKY HIDAYAH**
Study Program : **PM**

Has completed an English Language Course on Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: **56** GRADE: **FAIR**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553. www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NOVITA RIZKY HIDAYAH

1617304025

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Terti	70
3. Kitabah	77
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-02-2017-082

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Agustus 2017

Mudk Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002